

**PENERAPAN PRINSIP - PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
(STUDI PADA DESA KALIANYAR KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN
NGANJUK)**

Violyna Sofiananda, Mar'atus Solikah, Puji Astuti

Program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusantara PGRI Kediri
violyna93@gmail.com, solikahkediri@gmail.com pujiastuti208@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of good governance principles, namely participation, transparency, and effectiveness and efficiency in the governance of Kalianyar Village, Ngronggot District, Nganjuk Regency in 2024. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research, with data collection techniques through observation, documentation, and interviews, while the validity of the data is tested through source triangulation. The results of the study show that the application of good governance principles in Kalianyar Village needs to be strengthened in an integrated manner in order to be able to realize village governance that is accountable, responsive, and oriented towards improving the quality of public services.

Key Words: *Participation, Transparency, Effectiveness and Efficiency, Village Government Governance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Kalianyar perlu diperkuat secara terintegrasi agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Key Words: *Partisipasi, Transparansi, Efektivitas dan Efisiensi, Tata Kelola Pemerintah Desa*

Article history

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokratis dengan sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya. Salah satu ciri utama dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah penerapan desentralisasi, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan keuangan daerah secara mandiri. Meskipun demikian, pelaksanaan pemerintahan daerah tetap berada dalam kerangka pengawasan pemerintah pusat. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas

penyelenggaraan pemerintahan serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat (Lestari, 2022).

Adapun dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa memiliki ciri-ciri yang berlaku umum di seluruh Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk menguasai desa dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati. Oleh karena itu tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintahan desa, menunjukkan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa, memperlihatkan bahwa pemerintah desa memiliki peran dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui uraian di atas, penerapan *good governance* dapat diamati dan terjadi dalam skala pemerintahan desa. Dengan kata lain, *good governance* tidak hanya terfokus pada pemerintahan pusat suatu negara, melainkan juga pada skala pemerintahan di bawahnya, yakni pemerintahan desa.

Mengenal faktor fundamental berjalannya *good governance*, baik di negara hingga di desa sekalipun, setidaknya terdapat tiga prinsip utama yang menjadi dasar indikator dalam penerapannya. Ketiga prinsip tersebut yaitu: partisipasi, transparansi, dan efisiensi & efektivitas. Alasan tentang ketiga prinsip tersebut menjadi dasar indikator dalam *good governance* karena secara garis besar berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Ketiga prinsip yang telah disebutkan sebelumnya dalam konteks penelitian ini juga diposisikan sebagai variabel penelitian. Hal ini dikarenakan dari ketiga prinsip tersebut memuat signifikansi yang saling mengikat antara satu dengan yang lainnya dalam penerapan *good governance*.

Tarulah contoh pada variabel partisipasi yang dalam hal ini bertujuan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan. Konteks partisipasi tersebut tentu tidak serta merta dapat diimplementasikan bila mana tidak dikorelasikan dengan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Dengan kata lain, aspek partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan harus terlebih dahulu dibangun melalui edukasi masyarakat berlandaskan prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas, setidaknya melalui upaya tersebut masyarakat dan pemerintah desa dapat sama-sama berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang optimal serta mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang telah ada (Annelkel, Naomi, Ratu, & Rudiana, 2023).

Di samping itu, prinsip transparansi juga merupakan prinsip dasar sekaligus prinsip prioritas yang harus dipenuhi, karena prinsip tersebut memiliki peran dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang dalam hal ini pemerintah menyediakan informasi yang memadai serta kemudahan masyarakat terhadap akses informasi yang diperlukan (Blinti, Shilmy, & Syamsuri, 2021).

Sebagai aspek prioritas, prinsip transparansi tentu memiliki dampak besar terhadap peningkatan kinerja pemerintah desa, terutama pada aspek pengelolaan dana desa yang mampu dialokasikan dengan lebih efektif dan berdampak. Sebagaimana contoh pada bentuk Musrenbangdes yang merupakan forum musyawarah tertinggi di desa yang diselenggarakan setiap tahun untuk membahas rencana pembangunan desa dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dalam Musrenbangdes, sebagai aspek terkait pembangunan desa dibahas, termasuk program prioritas pembangunan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya manusia. Selain itu, Musrenbangdes juga membahas

pelrencanaan pelngelolaan keuangan Delsa, telrmasuk pelnyusunan Relncana Kelrja Pelmelrintah Delsa (RKP Delsa) dan Anggaran Pelndapatan dan BLellanja Delsa (APBL Delsa) (Shinta *elt al.*, 2024).

Prinsip telrakhir yang melnjadi fokus pelrhatian dalam pelnellitian ini adalah prinsip elfelktivitas dan elfisielnsi. Prinsip telrselblut melrupakan prinsip yang dapat dipahami selbagai buah atau hasil dari praktik good govelrnancel. Dalam hal ini, prinsip elfelktivitas dan elfisielnsi melngacu pada seljauh mana suatu pelmelrintahan mampu melncapai tujuannya delngan melngelola sumblelr daya yang telrseldia selcara optimal. Pelmelrintah juga dituntut untuk tidak hanya melnyellelsaikan program kelrja selsuai targelt, teltapi juga mellakukannya delngan bliaya, waktu, dan telnaga yang selminimal mungkin tanpa melngurangi kualitas pelayanan pubblik. Karelnanya, prinsip elfelktivitas dan elfisielnsi melnjadi indikator pelnting dalam melngukur kelblelrhasilan pelnelrapan prinsip-prinsip *good govelrnancel* selcara melnyelluruh.

Prinsip elfelktivitas dan elfisielnsi blukan selpelrti dua prinsip selblellumnya, yaitu prinsip partisipasi dan prinsip transparansi. Hal ini dikarelnakan prinsip elfelktivitas dan elfisielnsi sama selkali prinsip blelblas hanya blisa diamati dan hampir tanpa intelrvelnsi. Selhingga tidak jarang, apablila prinsip partisipasi dan prinsip transparansi blellum telrpelnuhi, hasilnya akan jauh dari adanya aspek elfelktivitas dan elfisielnsi. Kontelks yang delmikian selcara implisit melngungkapkan blahwa faktor pelnghamblat dari kurangnya elfelktivitas dan elfisielnsi selringkali telrdapat pada minimnya pelngawasan intelrnal pada prinsip transparansi dan minimnya pelngawasan elkstelrnal pada prinsip partisipasi (Andiva & Wahidahwati, 2024).

Telrlelpas dari itu, pelnellitian ini blukan satu-satunya pelnellitian yang melnyoal telntang *good govelrnancel*. Karelnanya, pelnellitian ini juga melmelrlukan pelnellitian-pelnellitian selblellumnya. Sellain untuk melngisi ruang kosong dalam diskursus akadelmik, adanya pelnellitian telrdahulu juga melnjadi faktor pelndukung yang mampu dijadikan selbagai relfelrelnsi dan pelrspelktif tamblahan. Selhingga pelnellitian ini seltidaknya mampu melnjadi suatu karya ilmiah yang lelbli komprelhelnsif dari pelnellitian-pelnellitian selblellumnya. Dimana pinsip-prinsip *good govelrnancel* yang dikaji dalam pelnellitian-pelnellitian selblellumnya celndelrung masih kurang komprelhelnsif, karelna pelnellitian yang hanya didominasi oleh dua prinsip melndasar, yakni pelrtisipasi dan akuntablilitas. Jika tidak selpelrti itu, maka hanya melmakai satu prinsip yakni elfelktifitas & elfisielnsi atau transparansi. Padahal keltiga prinsip telrselblut, yakni prinsip partisipasi, transparansi, elfelktivitas & elfisielnsi melrupakan prinsip fundamelntal yang saling melngikat dan melmpelrkuat satu delngan yang lainnya. Di sini, seltidaknya telrdapat ruang kosong yang blellum telrisi, yakni kajian komprelhelnsif telrkait prinsip-prinsip fundamelntal *good govelrnancel*.

Selhubungan delngan itu, kelblaruan utama dari pelnellitian ini telrleltak pada pelndelkatannya yang melnggunakan tiga prinsip fundamelntal *good govelrnancel* selcara blelrsamaan, yaitu partisipasi, transparansi, selrta elfelktivitas dan elfisielnsi. Pelnellitian-pelnellitian selblellumnya umumnya hanya melnelkankan satu atau dua prinsip saja, selhingga blellum melmblelrkan gamblaran yang utuh melngelnai keltelrkaitan antarprinsip dalam kontelks pelmelrintahan delsa. Delngan melnganalisis hubungan sistelmatis antara keltiga prinsip telrselblut, pelnellitian ini melnghadirkan modell pelmahaman yang lelbli komprelhelnsif melngelnai kualitas tata kellola pelmelrintahan di tingkat delsa.

Sellain itu, topik pelnellitian ini juga melnyoal pada kontelks pelrmasalahan spelsifik di Delsa Kalianyar, yaitu keltelrlamblatan pelmblangunan akiblat kurang optimalnya pelnelrapan

prinsip efektivitas dan efisiensi serta keterbukaan dalam transparansi dan partisipasi. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang lebih bersifat umum atau hanya menggambarkan kondisi dasar tertentu, penelitian ini mengidentifikasi akar persoalan dan menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana ketiga prinsip good governance mempengaruhi satu sama lain dalam praktik pemerintahan dasar sehari-hari.

Penelitian ini juga berfokus pada integrasi penggunaan teknologi informasi dasar sebagai variabel pendukung yang memperkuat penerapan good governance. Meskipun sebelumnya penelitian sebelumnya telah menyinggung transparansi, penggunaan media digital dasar dalam pengawasan, penyebaran informasi, dan partisipasi publik belum banyak dikaji secara mendalam sebagai fondasi pembentukan pemerintahan dasar yang responsif. Melalui penelitian ini, penelitian membeberkan gagasan mengenai model tata kelola berbasis digital yang relevan dengan perkembangan administrasi publik modern.

Selingga, penelitian ini juga berupaya memotivasi strategi implementatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan dasar. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi pemerintahan dasar, tetapi juga menawarkan model solusi yang aplikatif melalui pemanfaatan sumber daya dasar yang selama ini belum digunakan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini membeberkan kontribusi praktis yang dapat diterapkan pemerintah Dasar Kalianyar dalam meningkatkan kinerja tata kelola sekaligus menjadi referensi aplikatif bagi dasar-dasar lain yang menghadapi permasalahan serupa.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Good Governance

Good governance merupakan suatu konsep tata kelola pemerintahan yang lahir sebagai respon terhadap adanya dasar sebagai macam persoalan dalam sistem pemerintahan tradisional yang cenderung tertutup, birokratis, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Istilah *good governance* atau pemerintahan yang baik mengacu pada seberapa efektif pemerintah menjalankan tanggungjawabnya sebagai penyelenggara urusan publik. Istilah ini juga dikenal sebagai prinsip tata kelola yang efisien. Di Indonesia, konsep ini sudah diterapkan sejak reformasi, dan diharapkan bahwa penerapan tata kelola yang baik dapat menghasilkan negara yang tertib dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. (Amorodito, Lestari, Maghfiroh, & Apriyani, 2022)

Di saat yang bersamaan, *good governance* hadir sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di dalam pemerintahan. Solusi yang dimaksud bertujuan pada tata kelola yang baik dalam mengintegrasikan peran pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, konsep *good governance* membeberkan tawaran untuk mewujudkan konsensus yang khas, di mana pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan efektif dan efisien.

Selanjutnya dengan uraian di atas, menurut Santosa bahwa *Good Governance* mencakup hubungan yang sinergis dan konstruktif antara negara (pemerintah), swasta dan masyarakat dimana dalam hal ini pemerintah yang mengembangkan dan melaksanakan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi dan efektivitas. (Sutrisna & Setiawati, 2023).

Tujuan *Good Governance*

Tujuan utama dari *good governance* adalah untuk mewujudkan kondisi pemerintahan yang siap melindungi kepentingan pelayanan publik secara selimbang, para pihak atau pemangku kepentingan yang terlibat selperti negara, masyarakat sipil dan sektor swasta. Munculnya istilah *good governance* ini juga melngindikasikan akan terjdinya pelrublahan yang luas dalam pemerintahan. Dalam artian, pemerintah tidak harus melakukan selmuanya selndiri teltapi hanya selbagai pelnyedia fasilitas dan koordinat. Selhubungan delngan itu, pelaksanaan *good governance* pada hakikatnya melmblagi pelran, hal ini dilakukan agar tidak terjadi monopoli. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam *good governance* adalah pemerintah, masyarakat dan juga swasta. Karenanya, dalam rangka mewujudkan suatu konsep pemerintahan yang baik, peran pemerintah tidak lagi menjalankan peran secara dominan, namun lebih kepada meningkatkan kontribusi dari tiga pilar negara, yaitu pemerintah, tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema sektor swasta, dan masyarakat. (Andi, 2021).

Selain itu, *good governance* blelrtujuan agar tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antar negara, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Salah satu wujud tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah terciptanya citra pemerintahan yang demokratis dimana setiap masyarakat diberikan kebebasan berpendapat (Ahmad, 2022). Delngan delmikian, tujuan *good governance* tidak hanya terblatas pada pelncapaian kinerja administratif, teltapi juga melncakup pelnguatan nilai-nilai keladilan dan inklusivitas dalam sistem pemerintahan.

Partisipasi

Partisipasi publik adalah elemen penting dari *good governance* yang menuntut masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan publik. Indonesia telah mengupayakan partisipasi melalui mekanisme seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan daerah. (Angye & Aldri & Roberia, 2024)

Prinsip partisipasi aktif masyarakat melalui pemungutan ketetapan, yang melibatkan pengelolaan pemerintahan. Prinsip ini wajib diterapkan, agar para pengelola pemerintahan dapat lebih memahami masyarakatnya, metode berpikir serta sudut pandang mereka, permasalahan yang mereka hadapi, metode atau solusi yang mereka ajukan, serta mudah berkontribusi pada solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. (Guntur & Triandi, 2022)

Bentuk partisipasi yang ideal berada pada level “*partnership*” hingga “*citizen control*”, di mana masyarakat bukan hanya sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki kontrol dan peran aktif dalam pengambilan keputusan (Storiche, 2023). Dalam konteks desa, hal ini berarti masyarakat harus dilibatkan secara bermakna melalui musyawarah desa (musdes), forum warga, maupun konsultasi publik dalam proses penyusunan Perdes. (Yovi & Hamid, 2023)

Transparansi

Transparansi menjamin keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat mengetahui arah penggunaan anggaran dan prioritas program desa (Ricky & Rahimallah, 2022).

Melalui penerapan transparansi, penyelenggaraan pemerintahan dapat bergerak menuju tata kelola yang bersih, efektif, efisien, serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan publik.

Prinsip ini juga menjamin bahwa masyarakat memiliki kesempatan untuk memahami proses. (Panjalu & Beni, 2024).

Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya. Indikator tersebut mencakup bagaimana pemerintah dapat bersifat transparan terhadap masyarakat. (Andi, 2021).

Efektivitas dan Efisiensi

Dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwasanya efektivitas adalah sesuatu yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Efisiensi dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan suatu sumber daya seminimum mungkin. Selanjutnya efisiensi juga disebutkan dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa efisiensi merupakan sesuatu yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. (Siti & Sri & Suhartono, 2022).

Menurut UNDP, pengertian efektivitas dan efisiensi adalah setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. (Doni & Endang, 2022).

Agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah desa menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Selain itu pemerintah desa juga membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat lokal. Pemerintahan desa memiliki kedudukan strategis karena berada paling dekat dengan masyarakat, sehingga berperan langsung dalam menjawab kebutuhan dan permasalahan warga. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui mekanisme pemilihan umum desa yang demokratis. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan lembaga desa lainnya seperti Badan Permusyawaratan Desa (BLPD).

Selcara yuridis, pengertian dan penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Pasal 1 Angka 2 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sebagaimana rumusan tersebut menunjukkan bahwa adanya struktur pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan pada skala desa. Struktur pemerintahan desa tersebut adalah pemerintah desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BLPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai badan

legislasi desa, badan aspirasi masyarakat, dan badan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah pemerintahan desa yang merupakan penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 Angka 2 dan Angka 3, Pasal 23, dan Pasal 55 UU No. 6 Tahun 2014).

Alur Berpikir

Pemaparan alur berpikir merupakan upaya penulis untuk memperjelas dalam menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Selhubungan dengan itu, penelitian ini akan bertujuan pada pengaruh *good governance* dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dengan tiga prinsip yang menjadi fokus pengaruhnya, yakni partisipasi, transparansi, dan efektivitas & efisiensi.

Ketiga prinsip tersebut juga menjadi indikator penelitian ini. kedudukan indikator tersebut berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun ketiga prinsip *good governance* dalam penelitian yang berkaitan dengan indikator yang dipilih oleh penulis yaitu, prinsip partisipasi menjadi indikator dalam partisipasi masyarakat, prinsip transparansi menjadi indikator dalam keterbukaan proses kinerja pemerintahan desa, dan prinsip efektivitas & efisiensi menjadi indikator dalam ketepatan dan kemudahan pelayanan. Di saat yang bersamaan, penulis menggunakan teori *good governance* untuk membantu memperkuat argumen dalam alur berpikir.

Lebih jauh lagi, indikator partisipasi bertujuan pada arah inklusivitas pemerintahan yang nantinya mampu menjadi sarana kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya ruang partisipatif, masyarakat dapat melakukan pengawasan, memberikan masukan, serta menilai kinerja pemerintahan secara terbuka. Hal ini memperkuat legitimasi kebijakan publik sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintahan.

Belgitupun pada indikator prinsip transparansi akan mencakup ketersediaan informasi publik, keterbukaan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta aksesibilitas data oleh masyarakat luas. Informasi yang disediakan harus mudah dipahami, tidak diskriminatif, dan menggunakan saluran komunikasi yang efektif, termasuk pemanfaatan teknologi informasi. Adapun informasi yang disediakan juga harus mampu menjamin bahwa informasi tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat dan memungkinkan terjadinya partisipasi publik secara substansial. Oleh karena itu, transparansi berperan sebagai fondasi integritas pemerintahan dan menjadi instrumen dalam pencegahan praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.

Selanjutnya, indikator dari efektivitas dan efisiensi juga membutuhkan penggunaan teknologi informasi, inovasi pelayanan, serta peningkatan kapasitas aparatur negara. Pemanfaatan sistem digital dapat mempercepat proses kerja birokrasi, meningkatkan akurasi data, serta memperluas jangkauan layanan publik secara lebih merata. Di sisi lain, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi turut menjadi indikator penting dalam membentuk organisasi pemerintahan yang adaptif dan profesional. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi tidak hanya menjadi ukuran teknis, melainkan juga bagian dari transformasi tata kelola yang responsif dan berkelanjutan.

Langkah pertama dalam mengumpulkan dan menganalisis data untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian tersebut adalah menyusun instrumen penelitian yang sesuai dengan pendekatan kualitatif, seperti pedoman wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Penelitian perlu mengidentifikasi informan kunci, seperti kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BLPD), tokoh masyarakat, dan warga desa, yang memiliki pemahaman serta keterlibatan langsung dalam tata kelola pemerintahan desa. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai pengalaman, persepsi, serta praktik penerapan prinsip partisipasi, transparansi, dan efektivitas-fisialisasi dalam kehidupan pemerintahan desa sehari-hari. Selain itu, studi dokumen seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), APBDes, dan notulen musyawarah desa menjadi sumber data tambahan yang dapat memperkuat hasil temuan lapangan.

Langkah kedua adalah proses pengumpulan data di lapangan secara sistematis. Penelitian melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pemerintahan desa, seperti musyawarah desa atau pelayanan publik, guna menilai sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan (partisipasi), bagaimana informasi disampaikan secara terbuka (transparansi), dan apakah pelaksanaan program dilaksanakan sesuai target dengan sumber daya yang tersedia (efektivitas dan fisialisasi). Teknik triangulasi data digunakan untuk memastikan validitas hasil, yakni dengan membandingkan informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen. Proses ini membantu penelitian menghindari bias serta memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan objektif terhadap kondisi riil pemerintahan desa.

Langkah ketiga adalah tahap analisis data yang dilakukan secara tematik. Penelitian menggolongkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen ke dalam tiga tema besar sesuai dengan pertanyaan penelitian, yaitu: partisipasi, transparansi, serta efektivitas dan fisialisasi. Setiap tema dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan mengidentifikasi pola-pola, praktik baik, hambatan, serta implikasi dari penerapan masing-masing prinsip dalam konteks lokal desa. Analisis ini tidak hanya berfokus pada keberadaan suatu prinsip, tetapi juga kualitas pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam dan kontekstual mengenai bagaimana prinsip-prinsip *good governance* diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah model penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015: 15).

Teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi (Sugiyono, 2015: 309). Setelah data didapatkan melalui model observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data dianalisis menggunakan model interaktif yang terdiri dari, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

1. Konsep *Good Governance* yang Dipraktikkan oleh Pemerintah Desa Kalianyar

Konsep *good governance* yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa Kalianyar berfokus pada penerapan prinsip partisipasi, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketiga prinsip tersebut menjadi kerangka dasar dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Dalam praktiknya, konsep *good governance* di Desa Kalianyar lebih banyak diterapkan melalui mekanisme formal, seperti musyawarah desa dan penyusunan dokumen perencanaan desa. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memahami pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dasar pembangunan desa.

Namun demikian, penerapan konsep *good governance* masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek partisipasi masyarakat yang belum optimal. Hal ini berdampak pada kualitas pengawasan dan keterlibatan publik dalam proses pemerintahan desa.

Oleh karena itu, konsep *good governance* yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa Kalianyar dapat dikatakan telah berjalan, tetapi masih memerlukan penguatan agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat desa.

2. Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* pada Pemerintah Desa Kalianyar

Penerapan prinsip partisipasi di Desa Kalianyar diwujudkan melalui pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa dan kegiatan pembangunan. Prinsip ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka kepada pemerintah desa.

Prinsip transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi terkait program dan anggaran desa. Pemerintah desa berupaya menyampaikan informasi tersebut secara terbuka sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat menjadi tantangan dalam penerapan prinsip ini.

Sementara itu, prinsip efektivitas dan efisiensi tercermin dari upaya pemerintah desa dalam mencapai target program pembangunan. Meskipun sebagian besar program dapat terlaksana, masih terdapat kendala dalam pengelolaan waktu dan sumber daya.

Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Kelemahan pada satu prinsip akan berdampak pada prinsip lainnya, sehingga penerapan *good governance* memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

3. Perbandingan Prinsip Umum *Good Governance* dengan Pemerintah Desa Kalianyar

Jika dibandingkan dengan prinsip umum *good governance*, penerapan *good governance* di Desa Kalianyar secara konseptual telah sesuai. Pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun, dalam praktiknya masih terdapat perbedaan antara konsep ideal dengan kondisi nyata di lapangan. Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya inklusif, dan transparansi informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* di Desa Kalianyar masih berada pada tahap penguatan. Pemerintah desa perlu meningkatkan kualitas implementasi prinsip-prinsip tersebut agar selaras dengan konsep ideal *good governance*. Dengan perbaikan pada aspek partisipasi dan transparansi, diharapkan penerapan *good governance*

di Pemerintah Desa Kalianyar dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat desa.

PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip Partisipasi pada Pemerintah Desa Kalianyar

Kepala Desa menyampaikan bahwa prinsip partisipasi dan transparansi menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan musyawarah desa dan penyampaian informasi terkait program serta anggaran desa. Pelaksanaan ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah desa terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sisi masyarakat, pelaksanaan terhadap implementasi *good governance* juga muncul, meskipun dengan beberapa catatan. Tokoh masyarakat mengungkapkan bahwa pemerintah desa cukup terbuka dalam menerima masukan, namun tidak semua masyarakat aktif terlibat dalam proses tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan terhadap *good governance* telah ada, tetapi belum sepenuhnya diikuti dengan partisipasi aktif seluruh masyarakat,

Peran masyarakat dalam pelaksanaan prinsip partisipasi dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa pasal 3 ayat 1 yang berbunyi “Desa menguatkan fungsi Musyawarah Desa sebagai ruang partisipasi masyarakat dalam implementasi Undang-Undang Desa;”

Selengkapnya, pengertian partisipasi itu sendiri dimana setiap warga masyarakat memiliki suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi ini dibangun atas dasar kebebasan berorganisasi dan berkolaborasi serta berpartisipasi secara konstruktif (Seldarmayanti, 2012).

Dengan demikian, implementasi *good governance* di Desa Kalianyar secara normatif telah diakui oleh para pemangku kepentingan. Pelaksanaan ini menjadi modal awal bagi pemerintah desa untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik. Namun tidak bisa diabaikan bahwa prinsip partisipasi yang terdapat pada Pemerintahan Desa Kalianyar tetap menemukan perihalan di luar kendali, yaitu terkait keterlibatan pribadi warganya sendiri. Dengan demikian, bentuk partisipasi masyarakat masih tergolong belum merata. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat selektif dan belum sepenuhnya inklusif.

Implementasi Prinsip Transparansi pada Pemerintah Desa Kalianyar

Pada aspek transparansi, pemerintah desa telah menyediakan informasi terkait APBD dan program desa melalui papan informasi dan forum musyawarah. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan dokumen resmi desa yang dapat diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, langkah ini dinilai sebagai upaya positif dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pemerintah Desa Kalianyar sangat memfasilitasi masyarakat dalam mencari informasi semua kegiatan desa. Peran aktif pemerintah Desa Kalianyar dalam transparansi pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi : “Penyelenggara berkewajiban melakukan penyelenggaraan dan promosi pelayanan secara

transparan, tidak diskriminatif, dan adil dengan memperlakukan prinsip-prinsip pelayanan publik dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan.”

Agus Dwiyanto (2006:80) mendefinisikan transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijaminnya kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai. Dari pengertian tersebut dijelaskan bahwa transparansi tidak hanya sekedar menyediakan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, namun harus disertai dengan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut.

Jawaban dari hasil di atas dapat digambarkan bahwa Pemerintah Desa Kalianyar belum sepenuhnya berupaya untuk menciptakan sistem transparansi yang bisa menjembatani antara aparat desa dan masyarakatnya. Kondisi yang demikian merupakan bentuk manifestasi terkait pemerintahan desa untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik, yakni dengan cara menciptakan transparansi terkait perihal papan informasi atau dokumentasi fisik yang memuat kegiatan dan penggunaan anggaran desa.

Implementasi Prinsip Efektivitas dan Efisiensi pada Pemerintah Desa Kalianyar

Sementara itu, dari sisi efektivitas dan efisiensi, program-program desa pada umumnya dapat terlaksana sesuai rencana. Namun, dalam pelaksanaannya masih sama dari waktu ke waktu, padahal kebutuhan masyarakat bersifat dinamis. Di lain sisi, Pemerintah Desa Kalianyar juga berupaya dengan ketat mengenaikan pelaksanaan prinsip efisiensi, terutama dalam menghemat pemborosan waktu dan biaya dalam pelaksanaan program.

Jawaban dari beberapa informan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Kalianyar bersatu-padu untuk mewujudkan konsep efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan desa. Hal tersebut ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Desa Kalianyar berupaya untuk menjadi bijak dalam mengelola anggaran, agar semua anggaran yang telah direncanakan dapat tepat sasaran (efektif) dan menghindari pemborosan yang tidak perlu (efisien).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian, penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* bersifat saling berkaitan dan tidak dapat diterapkan secara parsial. Partisipasi masyarakat yang bermakna membutuhkan keterbukaan informasi yang memadai, sementara transparansi hanya akan berdampak optimal apabila diiringi dengan ruang partisipatif yang inklusif. Efektivitas dan efisiensi, sebagai hasil akhir dari praktik *good governance*, tidak semata-mata ditentukan oleh capaian program, tetapi juga oleh kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Dengan demikian, penelitian ini membliskan kontribusi konseptual dalam memperoleh keterkaitan sistematis antara partisipasi, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi dalam konteks pemerintahan desa.

Oleh karena itu Pemerintah Desa Kalianyar disarankan meningkatkan kualitas pelaksanaan prinsip partisipasi dengan memperluas keterlibatan masyarakat secara lebih inklusif dalam setiap tahapan pembangunan desa, serta mengoptimalkan prinsip transparansi melalui penyediaan informasi yang tidak hanya terbuka, tetapi juga mudah

dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, perlbraikan pelrelnencanaan telknis, pelnguatan koordinasi antar pelrangkat delsa, selrta pelmanfaatn potelnsi lokal delsa selcara blelrkellanjutan pelrlu dilakukan guna melningkatkan elfelktivitas dan elfisielnsi pellaksanaan program delsa. B Lagi pelnelliti sellanjutnya, disarankan untuk melngelmbangkan kajian delngan melmpelrluas variabellel atau melnggunakan pelndelkatan komparatif antar delsa, selhingga pelmahaman melngelnai pelnelrapan *good govelrnancel* di tingkat pelmelrintahan delsa dapat selmakin komprelhelnsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrosyid, M., & Eldo, D. H. A. (2024). Analisis Penerapan Prinsip - Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo (Analysis of the Implementation of Good Governance Principles in Public Services at the Perboto Village Office, Kalikajar District, Wonosobo Regency)
- Ahmad. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu. *Formosa Journal Of Applied (FJAS)*, 1(3), 157-164
- Angye, M. Y., Aldri Frinaldi., & Roberia. (2024). IMPLEMENTASI TANTANGAN DAN UPAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
- Doni, P. C., & Endang, I. (2022). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
- Fatmati, S., & Rahayu, D. (2023). Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi.
- Guntur, L., & Triandi. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
- Hidayat, E., et al. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri
- Hidayat, R., & Mulyani, A. (2024). Transparansi Informasi Publik Berbasis Digital dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa
- Jannah, B. R., Shilmy Purnama., & Syamsuri. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance*: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa pasal 3 ayat 1*. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Kementerian PANRB. (2024). *Laporan Indeks SPBE Nasional 2024*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI. [BAB 1]
- Lestari, A. (2022). *Desentralisasi dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di Era Digital*. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 102-113. [BAB 1]
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A., & Firmansyah, T. (2025). Evaluasi Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Publik Pemerintah Desa.

- Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Pasal 14 ayat 1*. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
- Panjalu, S., & Beni, M. (2024). Eksplorasi Analisis Keterbukaan Informasi sebagai Pilar *Good Governance* di Pemerintahan Tingkat Desa
- Pratama, Y., & Santoso, H. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Desa Berbasis *Good Governance*.
- Putri, F. R., & Fitria, H. (2023). Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 5(1), 1-12. [BAB 1]
- Rachmayanti, S.D., Susanto, S. N. H., & Suhartoyo. (2022). Penerapan Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Governance*
- Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. (2022). Keterbukaan informasi publik: Holistikasi dan akselerasi *good governance*. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 62-75.
- Safitri, A. M. (2024). Efektivitas Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Buduran
- Sari, A. Z. P., dkk. (2023). *Good Governance* Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Indonesia. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora* Vol. 2, No.2 Agustus 2023
- Storiche, S. (2023). *Corso di Laurea Magistrale in Local Development Citizen participation in urban governance : the case of institutional participatory projects in Reggio Emilia (Italy)*.
- Andi, N. S. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo
- Rachmayanti, S. D., dkk. (2022). Penerapan Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Governance*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 3 Tahun Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- UNDP. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. United Nations Development Programme.
- Yani, A., & Arnianti. (2022). Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu. *Formosa Journal Of Applied (FJAS)*, 1(3), 157-164
- Yovi, P., & Hamid, S. (2023). PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DESA BERBASIS *GOOD GOVERNANCE*